

**Hukum Adat.**

*Hak atas warisan tidak hilang akibat lampaunya waktu saja.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-2-1960 No. 1194 K/Sip/1975.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

*Lelong*, tinggal di desa Bontomanai, kecamatan Bulukumba, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat pbanding;  
m e l a w a n

1. *Djanari*,
2. *Sakke*,
3. *Nure*,

4. *Hataming*,

5. *Ruga*, sama tinggal di Katangka, desa Bontomanai, kecamatan Bulukumba tersebut tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada pokoknya atas dalil-dalil.

bahwa pada waktu zaman Jepang, telah meninggal dunia seorang yang bernama Danggang dengan meninggalkan seorang isteri dan penggugat-penggugat asli sebagai ahli waris;

bahwa selain dari itu almarhum Danggang ada juga meninggalkan harta berupa sebidang sawah yang perincian mengenai letak, luas dan

batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugatan;

bahwa setelah janda Danggang meninggal dunia maka sawah tersebut dikuasai oleh keponakannya ialah tergugat asli tanpa hak;

bahwa penggugat-penggugat asli telah meminta dengan jalan damai kepada penggugat asli agar menyerahkan sawah tersebut kepada penggugat-penggugat asli untuk dibagi waris diantara para ahli waris yang berhak tetapi tidak berhasil, maka dengan alasan-alasan tersebut penggugat-penggugat asli mohon agar diatas sawah tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) lebih dahulu dan selanjutnya penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Bulukumba agar membicarakan keputusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menyatakan sebagai hukum bahwa penggugat-penggugat adalah ahli waris dari almarhum Danggang;

2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa sawah tersebut yang menjadi sengketa ini adalah harta peninggalan bersama antara Danggang dengan jandanya;

3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan/memasukkan dalam budel kemudian dibagi bersama antara ahli waris-ahliwarisnya dengan ahli waris janda Danggang menurut ketentuan/peraturan yang berlaku;

4. Menghukum tergugat dan orang-orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mentaati putusan;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa conservatoir beslag adalah syah dan berhak;

6. Menyatakan keputusan Pengadilan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun dibanding, perset ataupun kasasi;

7. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul karena perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 10 Juni 1968 No. 5/1968 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat untuk sebahagian;

Menetapkan bahwa penggugat-penggugat adalah ahli waris dari almarhum Danggang;

Menetapkan bahwa sebidang sawah yang dikenal Lompo Danggang seluas 2.5 Ha yang terletak di Batukaropa desa Bontomanai, kecamatan Bulukumba yang berbatas pada sebelah utara dengan bukit-bukit/kebun Pateri, timur dengan sawahnya Panini, selatan dengan sungai Balangtieng, barat dengan bukit-bukit dan kebun Nure, adalah barang-

barang cakkara/harta peninggalan almarhum Danggang;

Menetapkan bahwa penggugat-penggugat berhak 6/24 (enam per dua puluh empat) bahagian dari sawah tersebut;

Menghukum tergugat-tergugat menyerahkan kepada penggugat-penggugat bahagian mereka-mereka;

Menghukum pula tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. ....

Menolak gugatan penggugat-penggugat selainnya yang selebihnya keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan keputusannya tanggal 27 Pebruari 1974 No. 143/1970/PT/Pdt:

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 25 Oktober 1974 kemudian terhadapnya oleh tergugat pembeding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Nopember 1974 sebagaimana temyata dari surat keterangan No. 5/1968 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan mana disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Nopember 1974 itu juga;

bahwa pada tanggal 28 Nopember 1974 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari tergugat pembeding kepada pihak lawan secara saksama:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970:

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa sejak dahulu penggugat untuk kasasi/tergugat asal menguasai tanah tersebut dan sejak kira-kira tahun 1945 penggugat untuk kasasi/tergugat asal yang membayar landrente/ipeda, sehingga dengan demikian telah cukup untuk menentukan hak milik penggugat untuk kasasi/tergugat asal atas tanah tersebut:

2. bahwa oleh karena para tergugat-tergugat dalam kasasi/penggugat-penggugat asal tinggal diam (tidak menuntut) selama kurang lebih 30 tahun lamanya, maka selayaknya dianggap melepaskan haknya karena sudah lampau waktu:

3. bahwa para tergugat-tergugat dalam kasasi/penggugat-penggugat asal dalam surat gugatannya tidak menerangkan dengan jelas, demikian juga dipersidangan Pengadilan Negeri Bulukumba, mengapa tanah sengketa jatuh ke tangan penggugat untuk kasasi/tergugat asal, sehingga surat gugatan tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas tidak sempurna, yang menimbulkan kerugian bagi penggugat untuk kasasi/tergugat asal:

4. bahwa Pengadilan Tinggi Ujung Pandang maupun Pengadilan Negeri Bulukumba telah melanggar pasal 161 RBC setidaknya-tidaknya telah melanggar jiwa pasal tersebut, karena tidak mengindahkan hal-hal yang dikemukakan oleh penggugat untuk kasasi/tergugat asal di dalam persidangan:

5. bahwa duduknya perkara yang dikemukakan dalam gugatan oleh tergugat-tergugat dalam kasasi/penggugat-penggugat asal adalah bertentangan dengan apa yang dimohonkan didalam petitumnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat untuk kasasi/tergugat asal:

6. bahwa judex facti telah melanggar pasal 189 RBC, karena se-

luruh bagian-bagian dari gugatan harus diadili (diputuskan) dengan melarang memberi putusan yang tidak diminta, sedang *judex facti* tidak memberi alasan akan hal-hal yang ditolak oleh *judex facti* tersebut:

Menimbang:

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tanda pembayaran ipeda tidak merupakan bukti tentang hak milik;

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena hak atas warisan tidak hilang akibat lampaunya waktu saja menurut hukum adat;

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena dalil penggugat asal sudah cukup jelas;

mengenai keberatan-keberatan ad. 4, 5 dan 6 :

bahwa keberatan-keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Lelong tersebut harus ditolak:

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950:

## MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Lelong tersebut:

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 880,- (delapan ratus delapan puluh rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Februari 1980, dengan DR. R. Santoso Poedjosoebroto SH, Wakil Ketua sebagai Ketua, R. Poerwoto Sochadi Gandasoebroto SH dan Samsuoddin Aboebakar SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada

hari Senin tanggal 18 Pebruari 1980 oleh Ketua tersebut, dengan di-  
hadiri oleh R. Poerwoto Soehadi Gandasoebroto SH dan Samsloeddin  
Aboebakar SH. Hakim-Hakim Anggauta, Soaloon Siregar Siagian SH,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

---

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI UJUNG PANDANG bersidang dengan Hakim tunggal mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan keputusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkara antara:

*Lelong*, tinggal di desa Bontomanai, kecamatan Bulukumba, tergugat pembanding.

I a w a n

*Diamari* cs. tinggal di Katangka, desa Bontomanai, kecamatan Bulukumba, penggugat terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Tentang kejadian-kejadian

Mengutip uraian yang termuat dalam keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba, tertanggal 10 Juni 1968 No. 5/ P.perd.1968 dalam perkara tergugat pembanding lawan penggugat terbanding tersebut, yang diucapkan pada hari itu juga dimuka umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara yang amar putusannya berbunyi:

Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat untuk sebahagian:

Menetapkan bahwa penggugat-penggugat adalah ahli waris dari almarhum Danggung.

Menetapkan bahwa sebidang sawah yang dikenal Lompo Danggung seluas 2,5 Ha yang terletak di Batukaropa desa Bontomanai kecamatan Bulukumba yang berbatas pada sebelah utara dengan bukit-bukit/kebun Pateri, timur dengan sawahnya Panini, selatan dengan sungai Palangtieng, barat dengan bukit-bukit/kebun Nure, adalah barang-barang cakkara/harta peninggalan almarhum Danggung:

Menetapkan bahwa penggugat-penggugat berhak 6/24 (enam per dua puluh empat) bahagian dari sawah tersebut:

Menghukum tergugat-tergugat menyerahkan pada penggugat-penggugat bahagian mereka-mereka;

Menghukum pula tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. ....

Menolak gugatan penggugat-penggugat selainnya dan selebihnya;  
Dan selanjutnya:

Membaca berita acara naik banding yang dibuat oleh Panitera pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 1960 tergugat pемbanding Lelong mengajukan permohonan agar supaya perkaranya lawan penggugat terbanding yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan putusannya tanggal 10 Juni 1968 No. 5/P.Perd/1968 diperiksa dan diputus dalam tingkat banding.

Membaca berita acara pemberitahuan banding yang dibuat oleh Panitera pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 1968 ternyata permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan:

### Tentang pertimbangan hukum

Menimbang bahwa permohonan banding tergugat pемbanding telah diajukan dengan mengindahkan tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam undang-undang karena itu dapat diterima;

Mengingat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 10 Juni 1968 No. 5/1968 tersebut, karena telah diberikannya atas dasar-dasar yang diuraikan di dalamnya sudah tepat dan benar maka Putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan.

Memperhatikan pasal undang-undang dan juga pasal II dari Undang-undang Darurat tahun 1955 No. 11 (L.N. tahun 1955 No. 36).

### MENGADILI

Menerima permohonan banding dari penggugat pемbanding tersebut.

Menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 10 Juni 1968 No. 5/1968;

Menghukum penggugat pемbanding membayar biaya acara yang dalam tingkat banding ini yang hingga kini dianggap sebesar Rp. 330,- (tiga ratus tiga puluh rupiah);

Demikianlah diambil keputusan pada hari Rabu tanggal 27 Pebru-  
ari 1900 tujuh puluh empat oleh Achmad Tajibu SH, Hakim Anggota  
pada Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dan pada hari dan tanggal  
tersebut di atas keputusan ini terus diucapkan dimuka umum oleh  
Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ny. Murniati Siregar,  
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut.

---

Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tgl. 10-6-1968 No. 5/1968.

## KEPUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI BULUKUMBA yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagaimana berikut dalam perkaranya:

1. *Djanari,*
2. *Sakke,*
3. *Nure,*
4. *Hataming,*
5. *Ruga,* masing-masing bertempat tinggal di Katangka, desa Bontomanai, kecamatan Bulukumpa – Bulukumba sebagai penggugat-penggugat.

I a w a n

*Lelong,* bertempat tinggal di desa Bontomanai, kecamatan Bulukumpa – Bulukumba tersebut sebagai tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Melihat surat-surat acara;  
Mendengar kedua belah pihak;

Dalam conventie;

#### Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat catatan gugatannya yang dibuat oleh Djumallah, sebagai kuasa dari penggugat-penggugat (sesuai dengan surat kuasa yang dibuat di muka Idris Tahir, Panitera-Pengganti Luar Biasa pada Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 30 Januari 1968 No. 1968 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa semasih hidupnya almarhum Danggang telah membuka sebidang tanah lapang Pemerintah yang terletak di Batukaropa, desa Bontomanai, kecamatan Bulukumpa menjadi sawah yang diberi nama Lompo Danggang, seluas kira-kira 2,5 Ha yang berbatas pada sebelah utara dengan bukit-bukit/kebun Pateri, timur dengan sawahnya Panini,

selatan dengan sungai Balangtieng, barat dengan bukit-bukit/kebun Nure;

Bahwa Danggang almarhum telah meninggal dunia pada waktu Jepang dan meninggalkan sawah tersebut sebagai harta peninggalan dan tidak meninggalkan ahli waris-ahli waris kecuali penggugat-penggugat:

Bahwa oleh karena ada tanda-tanda bagi tergugat untuk memindah tangankan sawah sengketa tersebut, maka demi untuk kelancaran pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri penggugat mohon agar diadakan conservatoir beslag/pembeslahan pengamanan sebelum perkara berjalan:

Bahwa penggugat-penggugat telah berulang-ulang kali meminta kepada tergugat agar sawah sengketa ini dibagi bersama antara ahli waris Danggang dengan ahli waris janda Danggang tersebut tetapi selalu ditolaknya oleh tergugat:

maka oleh karena itu penggugat-penggugat memajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan memohon supaya Pengadilan sudi memutuskan:

1. Menyatakan sebagai hukum bahwa penggugat-penggugat adalah ahli waris dari almarhum Danggang;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa sawah tersebut yang menjadi sengketa ini adalah harta peninggalan bersama antara Danggang dengan jandanya;
3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan/memasukkan dalam budel kemudian dibagi bersama antara ahli waris-ahli warisnya dengan ahli waris janda Danggang menurut ketentuan/peraturan yang berlaku;
4. Menghukum tergugat dan orang-orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mentaati putusan;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa conservatoir beslag adalah sah dan berhak;
6. Menyatakan keputusan Pengadilan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun dibanding. perset ataupun kasasi;
7. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul karena perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan kedua kalinya penggugat No. 3 hadir sendiri dan didampingi oleh kuasanya Djumallah dan kuasa dari penggugat-penggugat lainnya sedang tergugat hadir sendiri dan antara kedua belah pihak tidak dapat diperdamaikan setelah mana

dibacakan gugatan penggugat dan atas gugatan mana tergugat telah menjawab dengan tertulis yang menyangkali gugatan penggugat dengan memberikan perlawanan pada pokoknya:

bahwa sawah sengketa yang dimaksud dalam gugatan bukanlah harta peninggalan almarhum Danggang tetapi adalah hak milik dari tergugat sendiri yang tergugat peroleh dari hasil membuka tanah lapang Pemerintah pada kira-kira tahun 1932:

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatan **penggugat** ia telah memajukan sehelai salinan surat keputusan **Mahkamah Sjariah Bulukumba** tertanggal 21-11-1966 No. 69/1966 (P.I. hitam) dan saksi tiga orang masing-masing 1. Raba. 2. Muhading. saksi mana telah didengar atas sumpah yang masing-masing menerangkan pada pokoknya:

1. Saksi Raba:

bahwa kira-kira tahun 1930 Danggang kawin dengan perempuan Kasuma di Bulu-Bulu dan pada kira-kira tahun 1931 Danggang bersama Kasuma pindah ke Batukaropa membuka tanah lapang P. . . . . untuk dijadikan sawah yang sekarang menjadi sengketa . . . . . Lompo Danggang dari sawah yang sekarang dikenal Lompe . . . . . dibuka oleh Maru saudara dari Danggang. saksi tahu karena saksi adalah kemenakan dari Kasuma dan saksi sendiri lihat Danggang dan Maru membuka tanah tersebut bersama-sama saudaranya yang bernama Maru, dan setelah rincik berjalan pada kira-kira tahun 1932-1935 sawah sengketa ini dirincik atas nama Danggang dan diberi gelar Lompe Danggang karena dalam kelompok sawah hanya kepunyaan Danggang sendiri. bahwa setelah matinya Danggang pada . . . . . 1945--1947 maka sawah pindah atas nama janda dari Danggang

2. Saksi Tudong.

Bahwa sewaktu Danggang akan membuka tanah menjadi sawah yang sekarang menjadi sengketa, saksi pada waktu itu bertugas sebagai pengawas dalam mengatur pengairan di mana pada waktu itu saksi didatangi oleh Danggang dan melaporkan bahwa ia akan membuka tanah lapang yang sekarang menjadi sengketa dan telah mendapat izin dari karaeng Mojong dan saksi sendiri lihat Danggang bersama saudaranya yang bernama Maru yang membuka tanah itu sampai jadi sawah, dan kemudian setelah selesai menjadi sawah yang digelar Lompe Danggang. kemudian pindah ke seberang sungai kecil (pengairan)

membuka lagi tanah jadi sawah yang sekarang dikenal Lompo Massa-libong, dan setelah selesai semuanya maka dua bersaudara ini telah mupakat bahwa sawah yang sekarang dikenal dengan nama Lompo Danggang adalah untuk Danggang dan yang dikenal Lompo Massa-libong untuk Maru tapi saksi tidak tahu apa sebabnya beralih pada tergugat sekarang.

### 3. Saksi Muhading:

Bahwa kira-kira tahun 1932 Danggang telah membuka tanah menjadi sawah yang sekarang sengketa dan pada waktu membuka tanah itu saksi turut membantunya karena saksi pada waktu itu tinggal pada Danggang karena saksi adalah kemenakan dari Kasuma isteri Danggang.

Bahwa pada waktu mula dirinciknya sawah sengketa ini saksi tahu benar bahwa sawah ini dirincik atas nama Danggang dan itulah sebabnya diberi gelar dengan Lompo Danggang, karena Danggang yang mula-mula membuka tanah di tempat itu.

Menimbang, bahwa PI. Hitam nyata bahwa penggugat-penggugat adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Danggang al-marhum.

Menimbang, bahwa tergugat untuk memperkuat dalil tangkisannya telah mendengarkan 6 orang saksinya masing-masing 1. Endang, 2. Batjo, 3. Pare, 4. Mari dan 5. Jiling, 6. Kr. Padnai, dan dua helai surat bukti masing-masing T.I dan T.II hitam saksi mana telah didengar di atas sumpah telah menerangkan pada pokoknya:

#### 1. Saksi Endang,

bahwa kira-kira dalam tahun 1934 Loleng membuka tanah lapang atas penunjukan Karaeng Maddolongan yang pada waktu itu menjabat Kepala Disterik Tanete untuk dijadikan sawah, yang pada waktu itu saya bersama dengan Loleng membuka tanah lapang pemerintah tidak jauh dari yang dibuka oleh Loleng; bahwa kira-kira dalam 5 tahun tanah lapang tersebut selesailah menjadi sawah dan seterusnya dikerjakan oleh Loleng sampai pada tahun 1953, bahwa kira-kira dalam tahun 1953/54 maka saya lihat Pakka suruh kerjakan sawah sengketa tersebut, tetapi saya tidak tahu apa sebabnya sehingga dikerjakan oleh tergugat-tergugat (tergugat pada perkara perdata No. 72/1966); hanya saya dengar berita orang-orang bahwa Gellarang Pakka yang menyuruh kerja sawah tersebut karena sawah ini ditahan Gellarang Pakka karena

Lelong diperkarai oleh Naru.

**2. Saksi Batjo.**

bahwa saya tahu benar, sawah sengketa ini adalah kepunyaan Loleng, karena kira-kira sebelum Jepang mendarat di Indonesia saya lihat sendiri Loleng dengan dibantu oleh tantenya karena janda dari Danggang membuka tanah lapang pemerintah untuk dijadikan sawah; bahwa kira-kira 5 tahun barulah selesai dikerjakan dan kira-kira dalam tahun 1941 tidak lama Jepang mendarat maka sawah tersebut divirivikasi dan dirincik atas nama Kasuma tante Loleng karena pada waktu itu kebetulan Loleng tidak ada di daerah itu, karena bepergian di daerah lain.

bahwa kira-kira dalam tahun 1953/54 yaitu sewaktu gerombolan berkuasa di daerah ini saya lihat anaknya Gellarang Pakka kerjakan sebahagian sawah tersebut tapi saya tidak tahu apa sebabnya dikerjakan, hanya ramai dibicarakan di daerah itu bahwa sawah itu taliangka bicara (ditahan oleh pemerintah karena sawah tersebut terperkara antara Loleng dan Naru).

**3. Saksi Parc.**

menerangkan bahwa kira-kira dalam tahun 1953 yaitu waktu berkuasanya Gerombolan di daerah ini Loleng dan Naru berperkara di muka Gellarang Pakka yang pada waktu itu menjabat sebagai Gallarang Batukaropa, tentang sawah yang menjadi sengketa sekarang, yang pada waktu itu sawah sengketa tersebut dikuasai oleh Gallarang Pakka dengan alasan bahwa buat sementara sawah ini saya tahan tidak boleh ada dari kedua belah pihak antara Loleng dan Naru yang bisa mengerjakannya: itulah sebabnya Gallarang Pakka bertindak mengenai sawah tersebut dan akhirnya setelah dikuasai oleh tergugat dengan alasan bahwa warisan dari Gallarang Pakka.

bahwa asal usulnya sawah sengketa ini saya tahu benar, kira-kira 4 tahun 5 tahun sebelum Jepang mendarat saya lihat Loleng membuka tanah lapang Pemerintah untuk dijadikan sawah atas penunjukan Karaeng Maddolongan yang menjabat sebagai Karaeng Tenete pada waktu itu, yang pada waktu itu pula saya membuka tanah lapang pemerintah yang tidak jauh dari sawah terperkara ini untuk kujadikan juga sawah.

**4. Saksi Mari.**

Menerangkan bahwa kira-kira pada tahun 1954 yaitu sebelum

pembakaran umum Gerombolan di daerah ini lelaki Loleng dituntut oleh Naru tentang sawah sengketa ini di muka Gallarang Pakka yang pada waktu itu menjabat sebagai Gallarang Batukaropa; tetapi tidak dapat diselesaikan perkara ini, maka dilangsungkan ke Karaeng Tanete dan sawah tersebut ditahan dan nanti perkaramu baru saya serahkan pada yang menang; tetapi pada waktu itu tidak dapat juga diselesaikan oleh Karaeng Tanete bahkan tidak pernah sama sekali diperhadapkan kedua belah pihak sampai matinya Gallarang Pakka dan Naru; setelah matinya Gallarang Pakka maka dikuasailah sawah sengketa ini oleh tergugat-tergugat (karena beralasan bahwa kepunyaan ayahnya Gallarang Pakka) bahwa asal usulnya sawah sengketa ini saya tahu benar kira-kira belum tahun 1935 pada waktu saya sudah dewasa saya lihat Loleng dengan dibantu oleh tantenya Kasuma janda dari Danggang membuka sebidang tanah lapang pemerintah yang ditumbuhi alang-alang untuk dijadikan sawah atas penunjukan Karaeng Maddolangan dimana pekerjaan membuka tanah tersebut diselesaikan dalam tempo 4 tahun 5 tahun lamanya; ini saya saksikan sendiri karena saya pada waktu itu juga saya membuka tanah di tempat yang tidak jauh dari kelompok sawah terperkara sekarang, yang jaraknya hanya kira-kira 500 meter;

5. Saksi Jiling.

bahwa sawah sengketa ini pada mulanya adalah bekas ladang (kebun) ayah saksi yang kemudian dijadikan sawah atas pengunjukan Karaeng Hajjie; bahwa tanah dibuka setelah Danggang meninggal dunia;

6. Saksi Karaeng Paduai:

bahwa pada tahun 1940 sewaktu saksi menjabat Gellarang di daerah itu saksi selalu menagih rente dari sawah yang oleh karena dijalankan bahwa sawah ini adalah hasil pembuatannya dari tanah lapang pemerintah yang diunjukkan oleh Karaeng Maddolangan;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan menganggap perlu untuk memeriksa sebagai saksi ahli Kepala Kantor Ipeda yang bernama Andi Makka yang telah memberikan keterangannya di atas sumpah pada pokoknya menerangkan;

bahwa dalam buku rincik kampung dalam persil 171 SI yang dikenal dengan nama Lompo Massalibang dan persil 172 SII yang dikenal dengan nama Lompo Danggang masing-masing luasnya 92 are

dan 2,61 ha, ternyata dalam buku rincik tersebut pada pembaharuan ukuran (algehele herziening) tahun 1945 pajak tahun 1947 kedua persil itu terdaftar atas nama Kasuma bin Mattara.

bahwa hanya demikian yang saya dapat jelaskan dalam hal ini karena yang terdaftar di kantor pajak adalah perubahan ukuran tahun 1945 sedang perfikasi tahun-tahun sebelumnya ada terbakar;

Menimbang bahwa dalam TI hitam dan T II hitam ada nyata bahwa sawah sengketa ini telah dirincik atas nama Kasuma kemudian atas nama Loleng;

Selanjutnya Pengadilan telah mengutip dan telah menganggap sebagai tercantum disini segala keterangan-keterangan perkara sebagai mana telah termuat dalam berita acara sidang-sidang yang bersangkutan.

Menimbang bahwa kedua belah pihak setelah menyatakan tidak ada apa-apa lagi yang mereka akan kemukakan dalam perkara ini, akhirnya mohon putusan dalam perkara ini:

#### Tentang pertimbangan hukum

Menimbang bahwa gugatan penggugat bermakna seperti yang dimaksud di atas.

Menimbang bahwa gugatan penggugat-penggugat tentang ahli waris dari almarhum Danggung walaupun tergugat telah menyangkalinya tetapi oleh penggugat-penggugat telah membuktikan dengan putusan Mahkamah Syariah tertanggal 21-11-1966 No. 69/1968, maka Pengadilan berpendapat telah berhasil membuktikan bahagian gugatan, maka bahagian gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat telah menyangkali gugatan pokok penggugat-penggugat maka penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang bahwa penggugat untuk keperluan mana telah mendengar kesaksiannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa gugatan penggugat tentang ahli waris dari Danggung almarhum karena tidak ditentang oleh tergugat dan juga ada nyata dalam surat keputusan Pengadilan Mahkamah Syariah Bulukumba (TI, hitam) maka bahagian gugatan itu segera dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan sekarang ialah apakah Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara yang sedemikian harus mengikuti hukum Islam, karena kedua belah pihak adalah orang Indonesia yang beragama Islam;

Menimbang bahwa dengan tidak usah dipertimbangkan lebih lanjut mengenai hal ini cukuplah ditunjuk pada keputusan Mahkamah Agung tertanggal 24-9-1960 Reg. No. 109/K/Sip/1960 ("Hukum dan Masyarakat" No. 3,4,5 dan 6 tahun 1961 halaman 129) dalam mana ternyata diseluruh Indonesia tentang hal waris pada hakekatnya berlaku Hukum Adat yang dalam daerah dimana pengaruh hukum Islam adalah kuat, mengandung sedikit banyak unsur-unsur hukum Islam.

Menimbang bahwa adalah suatu hal yang nyata dalam masyarakat didaerah ini bahwa hukum adat khusus kewarisan banyaklah dipengaruhi hukum Islam:

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan dalam perkara ini akan mengikuti pembahagian menurut hukum Islam.

Menimbang bahwa sekarang barulah dapat dipertimbangkan pokok perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat pada pokoknya menyangkali dalil gugatan penggugat pembuktian dibebankan kepada penggugat;

Menimbang bahwa untuk itu penggugat-penggugat telah memajukan tiga orang saksinya tersebut diatas:

Menimbang sebaliknya bahwa tergugat untuk mempertahankan dalil perlawanannya dan untuk melemahkan bukti-bukti penggugat telah memajukan enam orang saksinya dan dua helai surat bukti (T.I, T. II hitam) tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat dalam hubungannya satu dengan lainnya dengan keterangan saksi ahli Pengadilan berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan syah:

Menimbang sebaliknya bahwa dengan keterangan saksi tergugat kecuali keterangannya singkat juga satu dengan lainnya terdapat pertentangan satu dengan lainnya dan keterangan tergugat sendiri.

bahwa surat bukti T.I, T. II hitam, patuk pajak menurut bukti yuridisnya hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak atas sawah tersebut dan juga tidak mempunyai hubungan dengan keterangan saksi-saksi tergugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup terang, bahwa sawah sengketa tersebut dalam gugatan adalah harta peninggalan Danggang almarhum adalah seperdua dari harta bersama antara Danggang dan kuasa almarhum dan yang berhak atas harta tersebut adalah ahli waris Danggang bersama jandanya.

Menimbang bahwa karna pengakuan kedua belah pihak maka cukup terang bahwa Danggang meninggal lebih dahulu dari Kasuma, sehingga yang akhir ini menjadi jandanya dan tidak mempunyai anak;

Menimbang bahwa dengan demikian sudahlah patut jika tergugat sebagai seorang karyawan tersebut memperoleh separuh dari barang cakkara tersebut;

bahwa juga Mahkamah Agung dengan keputusannya tertanggal 7-3-1959 Reg. 393.K/Sip/1958 telah menegaskan bahwa sudah menjadi yurisprudentie tetap dari Mahkamah Agung tersebut, bahwa seorang janda mendapat separuh dari barang cakkara;

Menimbang bahwa disamping bahagian janda tersebut diatas khusus mengenai hukum adat yang berlaku didaerah Sulawesi Selatan ini diberi pula porsi sebagai janda, yang disebut tawa kabaluan

bahwa tawa kabaluan ini adalah sebesar  $\frac{1}{4}$  dari bahagian laki-laki jika ta' ada anak dan  $\frac{1}{8}$  jika terdapat anak.

bahwa dengan demikian porsi kabaluan dari Kasuma (ahli waris Kasuma) dalam hal ini tergugat adalah  $\frac{1}{4}$  dari bahagian Danggang, tegasnya  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{1}{2}$  dari harta cakkara tersebut.

bahwa tawa kabuluan ini adalah penrobohan pengaruh hukum Islam dalam hukum adat yang diresepsikan dari hukum Islam yang berlaku didaerah Sulawesi Selatan ini dan sejalan pula dengan yurisprudentie Mahkamah Agung tertanggal 24-9-1960 tersebut dimuka maka bahagian khusus dari janda adalah syah menurut Hukum yang diwajibkan diberikan kepadanya, hal mana menurut hemat Pengadilan adalah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, selanjutnya bahwa disamping bahagian janda dan bahagian dari bali reso (bahagian cakkara)masih perlu dipertimbangkan tergugat in casu (ahli waris dari Kasuma) dapat dimasukkan pula sebagai ahli waris yang berhak atas bagian Danggang;

bahwa Pengadilan dalam hal ini berpendapat adalah suatu kepatutan dan lebih memenuhi rasa keadilan dari pada jika penggugat-penggugat tak mengeluarkan sama sekali usaha sedikitpun dalam menghasilkan barang cakkara tersebut in casu;

bahwa didaerah Sulawesi Selatan ini sudah menjadi kenyataan bagi petani kedua-duanya (suami isteri) aktif bekerja tanah;

Menimbang, bahwa ahli waris Danggang ialah Maru dan Made (sekarang adalah penggugat-pengkuat ahli waris dari Maru dan Made almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas

maka dapatlah ditentukan bahagian masing-masing pihak, yaitu bagi tergugat (in casu ahli waris dari Kasuma), sebagai janda adalah separuh tambah dengan porsi tawa kebaluan ditambah porsi sebagai ahli waris dari Danggang almarhum, sehingga menjadi,  $1/2 + 1/8 + (1/3 \times 3/8$  dari sisa) atau  $1/2 + 1/8 + 3/4 = 18/24$  bahagian dari barang-barang tjakkara tersebut sedang sisanya yaitu  $6/24$  bahagian adalah untuk penggugat-penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Danggang;

Menimbang, selanjutnya bahwa permohonan gugatan tergugat dalam perkara ini yang dikemukakan dalam jawaban tertulisnya kecuali tidak memenuhi syarat untuk dipandang sebagai gugatan juga tidak mempunyai hubungan yang dapat dipandang sebagai gugatan balasan dan karenanya dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat-penggugat wajiblah dikabulkan sebahagian seperti yang tersebut dalam dictum dibawah ini dan oleh karena tergugat boleh dikata adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka wajiblah pula memikul biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan undang-undang yang bersangkutan;

#### MEMUTUSKAN

Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat untuk sebahagian;

Menetapkan bahwa penggugat-penggugat adalah ahli waris dari almarhum Danggang;

Menetapkan bahwa sebidang sawah yang dikenal Lompo Danggang seluas 2.5 ha yang terletak di Batukaropa, desa Bontomanai, kecamatan Bulukumpa yang berbatas pada sebelah utara dengan bukit-bukit/kebun Pateri, Timur dengan sawahnya Panini, selatan dengan sungai Balangti-eng, barat dengan bukit-bukit dan kebun Nure, adalah barang-barang cakkara/harta peninggalan almarhum Danggang;

Menetapkan bahwa penggugat-penggugat berhak  $6/24$  (enam perdua-puluh empat) bahagian dari sawah tersebut;

Menghukum tergugat-tergugat menyerahkan pada penggugat-penggugat bahagian mereka-mereka;

Menghukum pula tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. ....

Menolak gugatan penggugat-penggugat selainnya yang selebihnya.

Demikianlah keputusan ini diambil pada hari Senin tanggal 10 Juni 1900 enam puluh delapan oleh kami Andi Hambali, Hakim Pengadilan Negeri di Bulukumpa, dan pada hari tersebut diumumkan oleh Hakim tersebut dengan dihadiri kedua belah pihak dan Rachmatiah, Panitera-pengganti luar biasa pada Pengadilan Negeri tersebut.